

# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Gajah Mada No. 116 - Telp. (0370) 655413,654719 Praya 83511

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 08 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

## PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) OPD DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOKTENGAH

#### KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

### Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat dan Dokumentasi (PPID) OPD di Pengelola Informasi lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.

## Mengingat

- :1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan dan Pemerintah Keuangan Antara Pemerintah Pusat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Negara Republik Tambahan Lembaran Nomor 126, Indonesia Nomor 4438);
- tentang Tahun 2008 Nomor 14 3. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tabun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor1.a tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2012 Nomor I.a);
- Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015
  Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor);

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

**KESATU** 

: Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) OPD di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** 

- : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
  - a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
  - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali terhitung tanggal 1 Januari 2024;
  - Melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan informasi Publik pada masing-masing perangkat daerah;
  - d. Menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
  - e. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan;
  - f. Melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah, dan
  - g. Melakukan Klarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Februari 2024.

Ditetapkan di Praya Pada tanggal, 01 Februari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Drs. H. CALO HERDAN. M.Si. NIP. 19690815 198903 1007

Tembusan

1. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Nomor

: 08 Tahun 2024

Tanggal

: 01 Februari 2024

Tentang

: Penetapan Nama-Nama Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	NAMA	JABATAN
1.	H.L. Mohammad Zainudin, SE (081915851195)	Ketua
2.	Husnul Hatim, S.IP. (08175790924)	Sekretaris
3.	Julkarnain (081916825855)	Anggota
4.	Bq. Risdawati (087823658662)	Anggota
5.	Roky Rohmana Afwa, S.P (081803630431)	Anggota

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

XI HERDAN. M.Si. NIP. 19690815 198903 1007